



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

PENGGUGAT, Nik:3172026311740012, Umur 45 Tahun (Ujung Pandang, 23 November 1974), agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Berdomisili di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Nik: 3276032302620001, Umur 59 tahun (Pangkal Pinang, 23 Februari 1962), agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat Kediaman di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 9 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makasaar, dengan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 9 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Jum'at, tanggal 16 Agustus 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , B.24.10.21.5/PW.01/01/2021 tanggal 28 Januari 2021;

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai anak bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, umur 5 Tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bahkan telah menikah;
 - Keluarga Tergugat ikut campur urusan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa seizin Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama oleh karena diusir sejak Tanggal 19 Juni 2015 sampai sekarang, terhitung 5 Tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA Mks



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat, yaitu fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: B.24.10.21.5/PW.01/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA Mks



- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **Nurtamsyah**, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2017, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi tahu juga Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Juni 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi dan keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **Nurtamsyah**, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2017, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA Mks



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi tahu juga Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi dan keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita **Pengadilan Agama Makassar**, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, sesuai relaas panggilan untuk Tergugat yang dibacakan di muka sidang ternyata Tergugat tidak pernah

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA Mks



hadir ke muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2013 sesuai bukti P. dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat menuntut perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2015 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bahkan telah menikah, keluarga Tergugat ikut campur urusan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa seizin Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat. Akibat kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Tanggal 19 Juni 2015 sampai sekarang, sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA Mks



2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang maka menurut hukum Tergugat harus dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Otentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama, rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi dan pihak keluarga untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA Mks



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut/suami-istri, dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun serta terjadi perselisihan kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitupula saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA Mks



“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” dan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu dalil gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg , perkara ini diputus dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Salnah.,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Yunus



Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H

Panitera pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. PNBK | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); |